

SENGKETA PULAU BERHALA (1983 – 2013)

Arif Rahim¹

Abstract

This paper discusses the ongoing dispute between the Berhala island 1983 to 2013 Through the history of the processual approach, it can be explained that the existence of a group of Berhala islands has significance for two provincial conflict in ownership, ie, between the Jambi Province and Riau Province. Furthermore, since 2003 after Riau province was divided, between the Jambi Province of Riau Islands province. Both parties to the dispute have the same claim and the reason for the strong evidence that serve as the basis of the demands. Reasons and evidence are classified into several aspects: historical, and socio-cultural, as well as administrative and juridical aspects. Mediation both sides done in several ways. Firstly, direct talks between the two warring regions, the latter through the decision of the Minister of Home Affairs, and the third, through the decision of the Supreme Court, and last through the decision of the Constitutional Court. After a failed attempt to reach agreement through direct negotiations, settlement of disputes resolved through 44 Regulation of the Minister of Home Affairs in 2011, which set a group of Berhala Island into the East Tanjung Jabung district, Jambi Province. Riau Islands are not satisfied with the Regulation of the Minister make a claim to the Supreme Court (MA). The lawsuit is accepted by the Supreme Court, as well as cancel Permendagri 44. Jambi party who is not satisfied with the subsequent Supreme Court decision to take legal actions with mangajukan claim to the Constitutional Court (MK). The Court then rejected the appeal and issue a decision Jambi strengthen the Supreme Court decision and decided to enter Berhala Great Barrier Island in Lingga regency, Riau Islands Province. With the release of the Court's decision, it ended Berhala island dispute has been going on for about 30 years.

PENDAHULUAN

Mengangkat pulau Berhala menjadi suatu tulisan sejarah adalah suatu yang menarik. Hal itu disebabkan karena keberadaan pulau tersebut telah menimbulkan sengketa kepemilikan yang serius antara dua Provinsi yang bertetangga yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Setelah Provinsi Riau mengalami pemekaran, sengketa berlanjut antara Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari segi luas wilayah pulau Berhala sesungguhnya tidak begitu luas, yakni seluas 10 km² Pulau yang terletak dilepas pantai timur Sumatera ini secara astronomis berada pada posisi 0051'00" LS dan 104024'20"BT. Pulau ini juga tidak memiliki jumlah penduduk yang banyak. Berdasarkan catatan Camat Singkep tahun 2011 populasinya berjumlah 124 jiwa (Tanjung Pinang Post, 26 Oktober 2011).

Namun dibalik fakta-fakta di atas, eksistensi pulau Berhala mengandung banyak aspek penting. Letak geografisnya yang strategis menjadikannya sejak zaman dulu sebagai pedoman dan persinggahan pelayaran tempat kapal-kapal berhenti mengambil air tawar. Pulau yang kaya akan hutan akar bahar ini menyimpan berbagai jenis terumbu karang (Intertidal Coral Reef dan Karang Tengah) dalam radius 200 M dari bibir pantai, serta

memiliki tidak kurang dari 22 spesies dan jenis ikan karang, 11 speies diantaranya dapat terlihat bila sedang melakukan penyelaman. Berhala memiliki topografi bergunung dengan hutan lebat dan pantai yang putih bersih. Pada awal dan akhir tahun, pantai Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur.

Pulau Berhala juga terkenal kaya dengan peninggalan sejarah. Di pulau ini terdapat situs sejarah berupa makam yang diyakini masyarakat Jambi sebagai Datuk Paduka Berhala yang dikenal sebagai cikal bakal raja-raja Jambi. Juga terdapat makam keramat Nik Rebiah, dan makam keramat tanpa nama. Selain itu terdapat meriam kuno peninggalan Jepang, Batu buayo besar, Sebuah sumur kuno sebagai sumber air segar, pecahan tembikar, gerabah, tempayan, dan sebagainya (Fachruddin Saudagar : 2010). Di sisi lain eksistensi pulau Berhala juga terkait erat dengan Provinsi Kepulauan Riau, baik dari segi historis, sosial budaya segi administratif-yuridis. Gugusan pulau Berhala pernah menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Lingga dari tahun 1858 sampai kesultanan tersebut dihapuskan Belanda pada tahun 1922.

Dari perspektif ekonomi dapat dikatakan bahwa pulau Berhala mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata baik wisata alam, maupun wisata sejarah yang pada gilirannya akan dapat mendatangkan devisa dan pendapatan daerah.

¹ Dosen Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari

Berkaitan dengan uraian di atas pertanyaan mendasar yang di ajukan dalam penelitian ini adalah : Pertama, mempertanyakan faktor-faktor apakah yang mendasari Provinsi Jambi dan Provinsi Riau dalam menuntut dan memperjuangkan kepemilikan pulau Berhala ? Kedua bagaimanakah langkah yang ditempuh kedua belah pihak dalam proses penyelesaian sengketa ?

Pembahasan tentang topik akan dibatasi secara spasial maupun temporal. Secara spasial pembahasan mencakup sengketa kepemilikan dengan menitik beratkannya pada aspek historis. Sedangkan secara temporal pembahasan topik ini lebih difokuskan pada rentang waktu mulai 1983 hingga 2013. Pembatasan dilakukan dengan alasan rentang waktu 1983 hingga 2013 adalah periode dimana sengketa muncul dan mencuat ke permukaan.

KERANGKA TEORI

Tulisan ini mencoba menjelaskan masalah persengketaan Pulau Berhala dengan lebih menitik beratkannya ke dalam sudut pandang historis. Untuk menemukan gambaran realitas sejarah yang logis dan sistematis, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah prosesual. Maksudnya pola eksplanasi sejarah tidak hanya didasarkan pada kemampuan *common sense* yang hanya menggunakan pikiran sederhana dan praktis, tetapi lebih memandang sejarah sebagai suatu yang dimulai dari fakta yang mengawalinya, melalui fakta-fakta berurutan susul menyusul meliputi perkembangan itu sampai pada fakta terakhir pada ujung rentetan kejadian-kejadian (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 109). Dalam konteks ini sengketa pulau Berhala merupakan proses yang digambarkan sebagai komposit dari fakta-fakta ganda yang mencakup totalitasnya sehingga pada proses tersebut dapat terlihat perubahan-perubahan yang dapat diamati apakah itu berupa perbedaan bentuk-bentuk, warna, suhu kecepatan gerakan, dan lain sebagainya yang membentuk fase-fase perkembangan dari titik awal hingga titik akhir.

Sebagai alat analisis penelitian ini menggunakan teori konflik sebagaimana yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Menurut teori ini masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus (Ritzer & Goodman, 2003 : 153). Konflik merupakan faktor penentu perubahan sosial masyarakat. Konflik senantiasa terkait dengan kekuasaan. Dikatakan bahwa kekuasaan dan otoritas adalah barang langka. Keduanya menyebabkan orang saling berkompetisi, berjuang yang merupakan sumber konflik serta perubahan dalam pola

hubungan kekuasaan. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha merebut dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, dengan menciptakan ketertiban sosial, melalui proses penciptaan hubungan wewenang dalam berbagai asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif yang berada dalam pelbagai lapisan sistem sosial (Lawang, 1995 : 50).

Konflik apabila tidak dikelola atau tidak diatur sedemikian rupa akan memunculkan dampak negatif. Dalam konteks bangsa/negara, ketidakterkelolaan ini akan memunculkan kekerasan politik seperti pembunuhan, pemberontakan atau revolusi. Dengan demikian konflik memerlukan suatu pengaturan.

Menurut Dahrendorf, pengaturan konflik sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik. Dengan kata lain adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan pihak lain. *Kedua*, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus diorganisasikan secara rapi, tidak tercerai-berai dan terkotak-kotak, sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. *Ketiga*, masing-masing pihak menyetujui aturan main "*rules of the games*" yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan interaksi di antara mereka.

Lalu Dahrendorf menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik : *Pertama*, bentuk konsiliasi. Semua berdiskusi dan berdebat secara terbuka tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak. Konsiliasi dapat dilakukan di parlemen atau kuasai parlemen. *Kedua*, bentuk mediasi, dalam mana kedua pihak sepakat mencari nasehat pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasehat yang deiberikan oleh mediator tidak mengikat mereka. *Ketiga*, bentuk arbitrase. Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir bersifat legal sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pengadilan atau lembaga-lembaga arbitrase lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator. Ketiga bentuk pengaturan konflik ini dapat dilaksanakan satu saja atau ketiganya secara bertahap (Surbakti, 1992 : 160).

Dalam konteks sengketa Pulau Berhala, gugusan pulau tersebut adalah sumber kekuasaan dan otoritas yang diperebutkan Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau, yang penyelesaiannya memerlukan rekonsiliasi

dan mediasi dari lembaga berwenang, seperti KeMenterian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konflik antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperebutkan pulau Berhala. Penjelasan konflik mencakup penjelasan akar konflik serta langkah langkah yang ditempuh kedua pihak dalam rangka penyelesaiannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang dan jalannya konflik, hingga sampai ke batas akhir penyelesaian masalah oleh berbagai lembaga berwenang. Dengan memberikan uraian yang objektif dan sistematis diharapkan tulisan ini akan memperkaya khasanah pengetahuan terutama menyangkut sejarah lokal Jambi yang hingga saat ini dirasakan masih kurang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada prosedur penulisan sejarah ilmiah, yang terdiri dari empat kelompok kegiatan (Nugroho Notosanto, 1978 : 36-43). Keempat kelompok kegiatan tersebut meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber-sumber yang diikuti dengan upaya mengklasifikasi dan menggolongkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Kegiatan kritik yaitu kegiatan menilai sumber-sumber secara eksteren dan interen dalam rangka menemukan sumber yang valid yang akan dijadikan sebagai fakta. Kegiatan interpretasi adalah langkah penelitian dalam melakukan sintesa dan menafsirkan keterangan sumber-sumber. Selanjutnya historiografi, yaitu langkah penulisan sejarah kedalam bentuk tulisan sejarah sesuai dengan kaidah penulisan dan bahasa yang benar.

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang keterangannya berkaitan langsung dengan topik persoalan atau diperoleh langsung dari yang menyaksikan peristiwa itu, seperti arsip, salinan keputusan Mahkamah Agung, salinan Peraturan Menteri, dan lain-lain, serta hasil wawancara dengan tokoh yang terlibat langsung. Sedangkan sumber sekunder adalah keterangan-keterangan yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini berupa buku-buku, surat kabar dan majalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Berhala Sebelum Pendudukan

Kolonial

Eksistensi pulau Berhala sudah dikenal sejak masa yang cukup lama. Sejak sekitar abad ke 4 hingga abad 18, masyarakat internasional telah mengenal pulau Berhala. Pada masa itu sudah dikenal beberapa pelabuhan dasang seperti Muaro Tebo, Muaro Tembesi (Sam fo-Tsi) Jambi (Chan-Pi) dan Kumpeh (Kien-Pi) sebagai pelabuhan transit. Dikatakan bahwa pelayaran perdagangan waktu itu sangat ramai, di mana selat Berhala adalah pintu masuk ke pelabuhan tersebut di atas. Dalam konteks perdagangan yang ramai tersebut pulau Berhala berfungsi sebagai mercusuar (penunjuk arah) bagi kapal-kapal yang akan masuk ke kuala Jambi menuju Jambi, Tebo dan Tembesi. Dengan fungsinya tersebut pulau Berhala menjadi sangat di kenal oleh para pelaut dan pedagang mancanegara seperti Cina, Jepang, Vietnam, Thailand, Srilangka, Birma, India, Arab, Persia, Turki, Portugis, Belanda dan lain lain.

Bangsa-bangsa tersebut menyebut Berhala dengan bahasa dan pemahaman mereka masing-masing. Orang Arab dan Turki menyebut dalam Berhala dengan sebutan pulau Dakjal. Orang Portugis menyebutnya Berela. Orang Jerman menyebutnya Bertail. Sedangkan orang Belanda menyebutnya pulau Afgod. Orang Prancis menyebutnya Verela. (Fachrudin saudagar: 2010)

Tome Pires seorang musafir Portugis ketika mengikuti pelayaran Francisco Rodrigues tahun 1513, melewati pulau Singkep dari pulau Berhala dalam perjalanannya dari Malaka menuju Jawa (Sunda Kelapa). Ketika mengunjungi pulau Berhala ia menyaksikan pulau ini memiliki hubungan dengan Singkep dan menemukan banyak orang-orang (nelayan) dari Singkep yang mengambil dan tinggal di sana.

Ketua pelayaran armada ini kembali ke Maluka dari Jawa tiga tahun kemudian tokoh Portugis yang bernama Rodrigues menerangkan bahwa pulau Berhala yang sebelumnya kosong menjadi ramai disinggahi kapal-kapal untuk mengambil air bersih, dan pulau ini banyak dihuni oleh nelayan-nelayan dari Singkep (Tribun News.com, 22-februari 2012).

Gambaran sejarah pulau Berhala juga terdapat dalam naskah klasik kerajaan Jambi. Meskipun tidak terlalu akurat untuk dijadikan sebagai fakta sejarah --- dalam naskah ini diterangkan bahwa pulau Berhala merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Melayu Jambi. Bagian teks naskah tersebut

menyebutkan.....ke lautnya pulau Berhala sepeмедilan kelautnya paduraksa dengan Tanah Lingga Daik. (Ngebi Suthodilago, 1982 : 97).

Catatan JW.J Wellan yang berjudul *Het Eiland Berhala bij Jambi* yang dikeluarkan tahun 1925, mengindikasikan pulau Berhala sebagai milik Kesultanan Jambi. Hal ini mengacu kepada selebar surat yang ditulis pada 1653 oleh seorang yang bernama Jacop Nolpe. Surat itu berisi keluhan kepada pangeran Jambi atas adanya kapal Portugis di sungai Jambi yang di khawatirkannya dapat merugikan perdagangan Kompeni. Keluhan tersebut dijawab oleh pangeran Jambi dengan memberi surat bebas bergerak kepada nahkoda Portugis. Daerah hukumnya terbentang dari Timur hingga Sungai Item ke laut, dan dari laut sampai ke pulau Verela (Berhala) bangsa, serta Utara sampai ke sungai tongkal (Rozali, 2012:73).

Selanjutnya JW.J Welland juga mencatat tentang kasus yang dialami Tn.Skinner melawan-melawan Egelsche Oost-Indische Compagnie. Ternyata pangeran Rattow (pangeran ratu), raja Jambi yang disebut Roggebroodkuning (roti dari sejenis gandum kasar) yaitu sebutan dalam tulisan resmi untuk menyebutkan raja yang tidak disenangi oleh pegawai kompeni dan pangeran pulau Bhrala (Berhala), atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga raja serta para pembesar telah menjual pada Tn. Skinner, keturunannya, dan mereka mendekat halanya. Dapat ditambahkan bahwa skinner berkali-kali kala dalam proses yang “wajar” dan pulau kembali menjadi milik Jambi, sehingga sekarang juga masuk kerisidenan Jambi (Rozali 2012:74).

Literatur lain yang mengindikasikan kepemilikan Jambi atas pulau Berhala adalah yang ditulis oleh J.Tideman :

..... Tot De Residentie Behoren De Berbak-Eilanden Aan Monding Van De Sungai Berbak, *derechteunitmondig Van De Batanghari en de Berhala group*, gelegen tegenover Tanjung Djabung.(wilayah keresidenan Jambi meliputi juga pulau berbak, wilayah sungai berbak di muara Batanghari dan juga gugusan pulau Berhala yang merupakan bagian Tanjung Jabung (Fachrudin Saudagar, 2010:10).

Terkait penggunaan buku J.Tideman Sebagai rujukan kepemilikan pulau Berhala, terdapat semacam kontraversi penafsiran antara pihak Riau dan Jambi terhadap sumber yang sama. Pihak Riau menyatakan bahwa pihak Jambi terkesan telah melakukan rekaan / menipu kata-kata dalam kalimat yang dapat mengaburkan makna harfiahnya. Pihak Riau

mengemukakan bahasa aslinya. Lebih jauh Tideman mengatakan :

Onderafdeeling DJambi Deze Onderafdeeling is Gelegen Tusscheen ongeveer 0047 en 1055'2.Br.En 1040 33'O.L Van Greewich. Mede Tot de ondefdeeling nehooren de berbak ende Berhala-ailanden (21e Boven). De greeneen worden gevormd : ten noorden door de afdeeling indragiri (zie boven), Ten westen door de onder afdeelingen Muaro Tebo en muaro tembesi, ten duiden door afdeeling Palembangse benen lenden, ten osten door de zee (strait berbak) (Tribun News.com, 22 februari 2012).

Bagian yang terpenting dari kutipan di atas yang dipandang sebagai rekaan dan manipulasi kata-kata adalah bagian kalimat *ten oosten door de zee* (strait Berhala) yang di artikan batas sebelah timur onderafdeeling Jambi adalah selat Berhala jadi dengan demikian tidak termasuk pulau Berhala. Batas ini menurut Jemerson Sinaga-Anggota LSM-BI, selaras dengan batas Kabupaten Linga yang ditetapkan berdasarkan pasal 5 ayat 1 (1) huruf (c) berbatas dengan laut Bangka dan selat Berhala (Tribun News. Com, 22 februari 2012).

Selain catatan dan buku-buku dari kesejarahan lain yang mengindikasikan pulau Berhala sebagai milik Jambi adalah *Encyclopedia Van Nedherlandsch Indie karangan Mr.Dr Paulus serta peta Schetskaart Residentie DJambi Aangevend de plaatsnamen en Genzeen,Schaal 1:70.000*. (Rozali Abdullah, 012:76)

Pulau Berhala menunjukkan bukti-bukti yang kuat sebagai milik Riau atau Kepulauan Riau setelah kepulauan tersebut ditaklukan oleh Kesultanan Lingga pada pertengahan abad 19. Hal ini dibuktikan dengan adanya *contract met den sultan van Lingga, Riouw en onderhoorigheden dd 1 Desember 1857*. Sumber ini menyebutkan bahwa pulau Berhala dan seluruh gugusan pulau-pulau di sekitarnya adalah daerah kekuasaan Sultan Lingga.

Eksisnya kekuasaan Sultan Lingga atas gugusan pulau Berhala terlihat pula dengan adanya permohonan izin oleh Belanda kepada sultan Lingga untuk membangun mercusuar sebagai pemandu pelayaran di selat Berhala. Keadaan ini terus berlangsung hingga kesultanan Lingga dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda 1922, dan daerahnya dimasukkan ke dalam wilayah Residentie Riouw (Tribun Jambi, 23 Februari 2012), khususnya Onderafdeeling Lingga. (Batam today.com, 1 November 2011).

Dalam peraturan baru tahun 1924 yang termuat dalam *staatsblad Van Nederlandsch Indie* No 201 tentang pembagian administrasi keresidenan Riau, pulau Berhala tetap dimasuk kedalam wilayah Onderafdeeling Lingga. Ketika pemerintah Hindia Belanda merombak pembagian administrasi Kresidenan Riau dengan menghapuskan Onderafdeeling Pulau Tujuh pada tahun 1932, pulau Berhala tetap menjadi bagian dari Onderafdeeling Lingga, yang diperintah oleh seorang kontrolir yang berkedudukan di pulau Penuba. Ketentuan ini dimuat dalam Besluit Van Gouverneur Geneeral No 5 tanggal 8 agustus 1932 lengkap dengan peta terlampir. Hal ini tidak berubah sampai pembentukan Provinsi Riau berdasarkan lembaran Negara republik Indonesia no 78 th 1957. (Batam today.com 1 November 2011).

Sengketa Jambi – Kepulauan Riau Atas Kepemilikan Gugusan Pulau Berhala .

Uraian terdahulu menunjukkan adanya indikasi penguasaan yang tumpang tindih antara Riau/Kepulauan Riau dengan Jambi terhadap gugusan pulau Berhala. Hal ini telah menjadi akar konflik kepemilikan antara daerah-daerah tersebut yang berujung pada keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 21 Februari 2013. (Tribun Jambi 22 Februari 2013).

Tuntutan Jambi atas pulau Berhala didasarkan pada berbagai argumen yang meliputi aspek sejarah, sosial-budaya, administrasi pemerintahan dan aspek hukum. Namun tentukan Riau/Kepulauan Riau juga didukung oleh argumen dan bukti-bukti mencakup pelbagai aspek yang sama sehingga konflik berlanjut sampai ke batas akhir penyelesaian secara hukum.

Dari aspek sejarah, tuntutan Jambi didasarkan pada catatan sejarah yang menunjukkan pulau Berhala sebagai daerah kerajaan Jambi. Hal ini didasarkan pada keterangan musafir dan pedagang asing sejak zaman klasik yang menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara pulau Berhala dengan kota-kota perdagangan yang terletak di Jambi seperti Can-pi-Muaro Tebo, Muaro Tembesi (Sam fo tsi) dan Kumpeh (Keen-fi) semuanya termasuk ke dalam kerajaan Melayu Klasik .

Selain itu tuntutan juga didasarkan pada naskah kuno yang berjudul Silsilah Raja-raja Jambi dan Undang Pencacahan, yang ditulis ulang oleh Anakdo Ngebi Suthodilogo pada tahun 1211 Hijriah. Pada bagian isinya yang berjudul Piagam Tanah Simpang dijelaskan

bahwa batas kerajaan Jambi adalah ...

..... adapun perbedaannya sebelah kanan keluar kuala Jambi sampai biru di lautnya pulau bino paduraksa dengan tanah Palembang, dan sebelah kiri keluar tungkal dabu paduraksa dengan tanah tungkal dan dikepala Jambi perbatasannya di pinggir laut tanjung jabung, di laut pulau Berhala symbol simbodilan ke laut paduraksa dengan tunak linga daik (Ngebi Suthodilago, 1982, hal :97)

Selain naskah juga didasarkan pada buku yang karang J.W.J Wellan yang diterbitkan tahun 1925 dan diterjemahkan S.Kartini Adiwaso 1998. Buku ini berisikan catatan-catatan kasus, salah satunya yang terjadi pada awal maret 1653 yang mengindikasikan pulau Berhala adalah daerah kekuasaan Jambi .

Dasar tuntutan Jambi dari segi sejarah juga diperkuat atas keterangan Tideman terbit 1938 yang dilengkapi pula dengan peta *scheetskaart residentie DJambi arangevende de plaatsnamen en qenzen schaal* 1:70.000, serta juga berdasarkan ensiklopedi yang disusun oleh Mr.Dr Paulus yang terbit tahun 1917.

Selanjutnya adalah *staatsblad* No 187 tahun 1986 tentang pembentukan residenan Jambi yang menyatakan bahwa wilayah Kresidenan Jambi berasal dari kerajaan Melayu Jambi. Berhubung pulau Berhala adalah bagian dari wilayah kerajaan Melayu Jambi dengan sendirinya pulau Berhala adalah bagian dari Kresidenan Jambi. Adanya UU No.12 tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten di Sumatra Tengah yang menyatakan bahwa Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari berasal dari Kresidenan Jambi, serta UU No.19 tahun 1957, dan UU No.6 tahun 1958 yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi, juga menyatakan bahwa Provinsi Jambi berasal dari Kresidenan Jambi, dengan demikian di tafsirkan mempunyai batas yang sama dengan Kresidenan Jambi (Rozali,2012:75-76)

Dasar tuntutan Provinsi Riau/Kepulauan Riau dari sudut sejarah berdasarkan pada catatan sejarah Tome Pires dan Francisco Rodrigues yang menjelaskan bahwa pada awal abad 16 pulau Berhala adalah kawasan ramai dikunjungi oleh para pedagang. Aktifitas pulau itu sangat intens dengan pulau Singkep. Selanjutnya dikatakan bahwa penduduk pulau Berhala adalah nelayan-nelayan yang datang dan berasal dari pulau Singkep.

Kedudukan pulau Berhala dan pulau-pulau sekitarnya sebagai bahagian dari Riau atau Kepri semakin jelas dengan adanya bukti kekuasaan Sultan Lingga atas pulau Berhala.

Bukti itu adalah berupa arsip *Contrat met den Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorigheden dd 1 Desember 1857* yang menyebutkan bahwa pulau Berhala dan seluruh gugusan pulau-pulau sekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Lingga. Bukti lain adalah surat permohonan izin Belanda kepada sultan Lingga pada tahun 1858 untuk membangun mercusuar di perairan Pulau Berhala.

Selanjutnya ketika kesultanan Lingga dihapuskan pada tahun 1922 kawasan pulau Berhala tetap dimasukkan ke dalam *onderafdeeling* Lingga sebagai bagian wilayah administrasi *Residentie* Riau. Keadaan ini tetap tak berubah hingga zaman kemerdekaan. Pembentukan Provinsi Riau yang berakar pada UU No 12 tahun 1956, serta lembaran Negara RI tahun 1950 menyebutkan bahwa wilayah Provinsi Riau terdiri atas bekas wilayah Kresidenan Riau. Dengan demikian termasuk pulau Berhala yang sebelumnya masuk ke dalam *onderafdeeling* Lingga sejak tahun 1922 (Batam Today.com 12-11-2011).

Sebagaimana layaknya suatu konflik dasar-dasar tuntutan yang diajukan oleh kedua pihak tentu saja menuai koreksi dan kritikan dari kedua pihak. Pihak Kepulauan Riau misalnya, mengkritik argumen Piagam Tanah Simping yang menjelaskan batas Kerajaan Melayu Jambi sebagai suatu hikayat yang datanya tidak valid, subjektif dan tidak dapat dipecahkan. Sedangkan argumen Jambi yang menggunakan ensiklopedi karya Mr. Paulus yang menyebutkan pulau Berhala termasuk wilayah *Afdeeling* Jambi dinilai sebagai keterangan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Sebagai bandingan pihak Kepri mengajukan *Encyclopedie Van Nedherlandsch Indie* karya D.G. Stibbe tahun 1919 yang menyatakan penduduk pulau Berhala secara antropologis dan linguistik memiliki kemiripan dengan penduduk Singkep (Batam Today 12-11-2011). Pihak Kepri juga menilai dalil-dalil yang berasal dari terjemahan karya J. Tedeman tentang cakupan wilayah Kresidenan Jambi sebagai rekaan dan manipulasi kata-kata dalam kalimat yang mengaburkan arti arfiahnya.

Sebaliknya pihak Jambi mengkritisi argumen yang di ajukan atas pihak Kepri, dengan menyatakan bahwa setelah dihapusnya Kesultanan Lingga pada tahun 1922, wilayah Kesultanan Lingga telah menjadi wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Ketika Kresidenan Jambi terbentuk, dan wilayahnya adalah *ex* wilayah kerajaan Melayu Jambi, maka pihak Jambi berpendapat bahwa secara otomatis pulau Berhala masuk ke dalam

Provinsi Jambi karena pulau Berhala dahulunya adalah wilayah kerajaan Melayu Jambi.

Di samping aspek sejarah dasar tuntutan yang cukup penting adalah aspek sosial budaya. Dalam hal ini pihak Jambi menyatakan bahwa bagi masyarakat Jambi pulau Berhala bukanlah semata bagian wilayah secara teritori, melainkan menyangkut martabat dan harga diri, karena keberadaan pulau Berhala mengandung nilai budaya dan nilai sejarah yang sangat luhur. Di pulau Berhala dimulainya sejarah Melayu Jambi dan di pulau Berhala pula dimakamkan leluhur raja-raja Jambi yaitu Datuk Paduka Berhala (Rozali, 2011:81). Dari segi sosial masyarakat dan demografi pihak Jambi menyatakan penduduk pulau Berhala sebelumnya berasal dari kecamatan Nipah Panjang dan kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka memiliki bahasa dan adat istiadat yang sama dekat penduduk Sadu dan Nipah Panjang. Begitu juga dari segi mata pencarian adat juga memiliki kesamaan. Selain itu jarak antara pulau Berhala dengan kecamatan Sadu dan Nipah Panjang relatif sangat dekat. Jarak pulau Berhala dengan titik terluar pulau Sumatra hanya berjarak kurang lebih 7,46mil (12km). Jarak ini lebih dekat dibandingkan jarak pada Singkep dan pulau Berhala yang berjarak 11,5 mil (18,5 km). Selain itu kedalaman laut antara Sumatra dan pulau Berhala relative dangkal. Jika di kaitkan dengan teori landas kontinen diperkirakan dahulunya pulau Berhala bersatu dengan daratan Sumatra.

Namun dari segi aspek sosial dan budaya juga, pihak Riau/Kepri juga mengajukan alasan yang sama. Menurut pihak Kepri, pulau Berhala adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Lingga Daik. Membicarakan pulau Berhala berarti juga membicarakan Lingga Daik karena kawasan ini selalu disatukan dalam berbagai aspek. Begitu juga dari segi kependudukan pihak Kepri juga menyatakan bahwa penduduk pulau Berhala adalah mereka yang berasal dari pulau Singkep. Interaksi sosial - ekonomi dan lain-lain, antara pulau Berhala dan pulau Singkep telah berlangsung sejak lama hal ini dapat dibuktikan melalui catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh para musafir seperti Tome Pires dan Fransisco Rodrigues, ketika mereka menyengahi pulau Berhala dalam perjalanan mereka menuju pulau Jawa dan kembali dari Jawa dalam rentang tahun 1512-1515. Pihak Kepri juga menilai jarak pulau Berhala dengan Singkep juga dekat hanya 2 jam pelayaran menggunakan kapal motor pompong,

atau 35 menit dengan menggunakan *speedboat* 200 pk.

Dalam konteks keberadaan pendudukan asal Sadu dan Nipah Panjang yang menetap di pulau Berhala, dinilai oleh Kepri sebagai rekayasa pihak Jambi dalam rangka mendukung tuntutannya atas pulau Berhala.

Konflik antara Kepri/Riau dan Provinsi Jambi benar-benar muncul ke permukaan sejak tahun 1981. Saat itu gubernur Jambi Maschoen Syofwan mengakui pulau Berhala sebagai wilayah administrasinya. Hal ini terbukti dengan adanya spanduk yang bertuliskan Selamat Datang Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tanjung Jabung (Provinsi Jambi). Hal itu kemudian diketahui atas Camat Kecamatan Singkep yang melakukan kunjungan kerja ke pulau Berhala tak lama setelah itu. Pihak Riau selanjutnya melakukan protes dan menegaskan klaimnya atas pulau Berhala pada tahun 1984, sejak itulah situasi konflik terjadi secara terbuka (Merdeka.com 5 maret 2012)

Penyelesaian Sengketa

Setelah terjadinya klaim yang tumpang tindih antara kedua pihak, upaya penyelesaian konflik mulai dilakukan. Dalam konteks ini pemerintah Provinsi Jambi sejak priode pemerintahan gubernur Maschoen Syofwan telah menyurati Menteri Dalam Negeri. Surat itu berisikan tuntutan Jambi atau Pulau Berhala, selanjutnya meminta kepada Menteri untuk menanggapi surat gubernur Riau tanggal 26 Maret 1985 perihal Pulau Berhala, Pulau Sebia dan Pulau Tujuh

Surat senada juga dikirim oleh Abdurrahman Sayuti yang menjabat sebagai gubernur Jambi dalam Periode 1989-1999. Dalam surat ini kembali ditegaskan perihal penyelesaian batas wilayah Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau

Pada tanggal 2 Januari 1990 Pemda Provinsi Jambi kembali mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri yang isinya meminta didakannya pembicaraan antara pemuda TK.I Jambi dengan pemuda TK I Riau. Surat ini ditanggapi Kementerian Dalam Negeri dengan meminta Pemda TK I Jambi untuk mengirim peta Provinsi Jambi.

Upaya penyelesaian Pulau Berhala semakin gencar dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Zulkifli Nurdin. Di samping kembali mengirim surat kepada Menteri dalam Negeri tentang penyelesaian Pulau Berhala, pada priode ini dibentuk suatu Tim Asistensi yang bertugas menginventarisasi data-data tentang pulau Berhala, melakukan kajian, negosiasi,

sosialisasi, dan publikasi melalui berbagai sarana dan media yang ada di tingkat daerah, baik tingkat regional, maupun nasional (Rozali, 2012 : 21) selain itu juga melakukan kerjasama yang erat antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat.

Perjuangan Jambi untuk memiliki Pulau Berhala akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya Undang-Undang No.54 Th 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Pada pasal 9 ayat 4 dinyatakan bahwa batas sebelah utara dan timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Laut Cina Selatan (UU No.54 Th 1999). Hal ini berarti bahwa pulau Berhala dan pulau-pulau sekitarnya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Namun konflik kepemilikan pulau Berhala tetap berlanjut ketika diundangkannya UU No.31 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga. Pada pasal 5 ayat 1 huruf (c) dinyatakan bahwa perbatasan Kabupaten Lingga sebelah Selatan adalah dengan laut Bangka dan selat Berhala. Berdasarkan Undang-undang ini Provinsi Kepri menginterpretasikan batas Selatan kabupaten Lingga yang berbatasan dengan selat Berhala. Selat Berhala adalah laut sempit yang memisahkan antara pulau Berhala dengan pulau Sumatra (Provinsi Jambi), berarti secara *de facto dan de jure* Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Lebih jauh pihak Kepulauan Riau berpendapat bahwa kehadiran UU No.31 2003 sekaligus menggugurkan UU No.54 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur khususnya pasal 9 ayat 4 mengenai batas wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur (Jemerson Sinaga : 2010).

Terdapatnya dua produk undang-undang yang bersifat multi-interpretasi tersebut telah menyebabkan konflik Jambi-Kepri semakin memanas. Kedua wilayah kembali saling klaim, saling protes, dan sama-sama berupaya melakukan pembangunan fisik pulau-pulau yang di persengketakan tersebut. Kedua daerah kembali membawa persoalan pada pemerintah pusat, keduanya meminta agar pemerintah mengeluarkan keputusan tentang status kepemilikan sekaligus batas-batas wilayah secara final.

Sebagai respon permintaan di atas, untuk sementara pemerintah pusat menetapkan status gugusan pulau Berhala dalam status Quo.

Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2006 sampai adanya keputusan final.

Namun sementara turunnnya ketetapan dari pemerintah pusat, konflik antara Jambi dan Kepri tetap panas, pemerintah Provinsi Jambi memprotes sejumlah pembangunan yang dilakukan oleh pihak Kepri di pulau Berhala karena masih berada dalam status Quo. Selanjutnya pihak Jambi menilai pemerintah pusat terkesan takut mengambil keputusan karena takut akan timbul reaksi yang keras dari pihak yang merasa dirugikan (Rozali, 2012:115) Padahal sejatinya pemerintah pusat tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan karena pemerintah pusat mempunyai wewenang yang dilindungi oleh undang-undang yakni pasal 98 ayat 2 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang itu menyebutkan bahwa : apabila terjadi perselisihan antara Provinsi, dan Kabupaten atau kota di wilayahnya, Menteri Dalam Negeri berwenang menyelesaikan perselisihan dimaksud (Undang-undang No.32 tahun 2004).

Upaya penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, melainkan juga oleh lembaga lain seperti DPRD, Lembaga Adat di LSM dan lain-lain. Di pihak Jambi delegasi DPRD bersama-sama dengan Tim Asistensi Pulau Berhala beberapa kali menyatakan lobi dan pertemuan dengan komisi II DPRD-RI dan Depertemen Dalam Negeri.

Salah satu pertemuan yang dinilai cukup penting adalah yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2006. Pertemuan ini berhasil melahirkan rekomendasi dari Komisi II DPR-RI yang menyatakan bahwa gugusan pulau Berhala secara hukum adalah merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi (Rozali 2012:35).

Akan tetapi walupun DPR telah merekomendasikan gugusan pulau Berhala sebagai milik Jambi namun pemerintah pusat belum mau mengeluarkan keputusan. Pada tahun 2009 Menteri Dalam Negeri meminta gubernur Jambi dan gubernur Kepri mengadakan musyawarah secara langsung dalam rangka mencari solusi penyelesaian sengketa pulau Berhala.

Sebagai respon permintaan Menteri Dalam Negeri, gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dan gubernur Kepri Ismet Abdullah mengadakan pertemuan pada tanggal 12 Mei 2009 bertempat di hotel Mulia Jakarta. Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat untuk mencari penyelesaian secara *win-win solution*. Dalam hal ini pihak Kepri menawarkan kerjasama

dalam pengelolaan pulau Berhala. Dalam kerjasama ini nantinya pihak Kepri berjanji akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak Jambi dalam urusan perizinan. Namun hal ini ditolak oleh pihak Jambi karena dipandang sebagai pelecehan hak kepemilikan Jambi atas pulau Berhala. Namun demikian kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pertemuan.

Sebagai tindak lanjut diadakan lagi pertemuan kedua yang diadakan tanggal 23- 26 Mei 2009. Pihak Jambi mengusulkan agar pulau Berhala dibagi pisiknya secara proporsional. Untuk itu Provinsi Jambi mengusulkan pembentukan tim untuk membuat peta pembagian secara proporsional. Menurut Jambi setelah pembagian diakui barulah kerjasama pengelolaan akan dilaksanakan.

Menanggapi usul Jambi tersebut pihak Kepri berjanji terlebih dahulu akan mempelajarinya. Namun akhirnya kedua pihak tidak bisa mencapai kesepakatan. Pada pertemuan ketiga yang berlangsung tanggal 12 Agustus 2009 pihak Kepri tetap pada pendiriannya bahwa Kepri menginginkan pulau Berhala bisa dikelola secara bersama. Bagi Kepri pulau Berhala bisa dibagi dalam arti pengelolaan, namun bukan dalam arti kepemilikan. Di lain pihak Jambi tetap pada pendirian sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan kedua (Rozali,2012 :37-48).

Dengan demikian pertemuan ketiga dapat dikatakan mengalami kebuntuan. Walaupun pada waktu itu kedua pihak sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan, namun hal itu ternyata tidak pernah terlaksana karena pihak Kepri yang mendapat giliran tuan rumah, tidak pernah lagi menghubungi pihak Jambi. Akhirnya penyelesaian konflik terpulang pada pihak pemerintah pusat khususnya pada Kementerian Dalam Negeri.

Setelah mendapat desakan dari kedua belah pihak, akhirnya pihak Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 yang dikeluarkan tanggal 29 September 2011. Peraturan ini menetapkan pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Permendagri N0.44 tahun 2011).

Sebaimana lazimnya sebuah Undang-undang atau pun peraturan, tentu saja tidak dijelaskan penjelasan-penjelasan mendalam tentang alasan-alasan pemerintah pusat menetapkan pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun demikian dapat dipahami bahwa pemerintah

pusat yang didukung oleh rekomendasi Komisi II DPR-RI meyakini bukti-bukti yang dimiliki Jambi lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh pihak Kepri. Bukti-bukti tersebut terutama yang bersifat historis dan sosial budaya. Keputusan ini sejalan dengan pendapat Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno tahun 2002 yang mengatakan, secara administratif-yuridis pulau Berhala adalah masuk Riau, namun secara historis dan sosio-kultural Pulau Berhala orientasinya ke Jambi (Lingga Pos.com, 28 Agustus 2014). Selain itu lobi-lobi politik intensif yang dilakukan oleh pihak Jambi tampaknya cukup mempengaruhi pemerintah pusat maupun DPR-RI dalam menentukan keputusan.

Namun demikian keluarnya Permendagri No.44 Tahun 2011 ternyata tidak berhasil menyelesaikan konflik kedua belah pihak. Pihak Kepri secara tegas menyatakan tidak puas dengan keputusan tersebut. Lewat teleponnya Gubernur Kepulauan Riau M.Sani menyampaikan aksi penolakan masyarakat Kepri atas keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut (Tanjung Pinang Pos, 19 Februari 2014).

Sepuluh hari pasca keluarnya Permendagri No.44, pemerintahan Kepri melayangkan somasi dan langkah-langkah hukum kepada Mendagri yang intinya menyatakan bahwa seharusnya gugusan pulau Berhala adalah milik Kepri. Lebih jauh dikatakan bahwa Permendagri tersebut cacat hukum serta bertentangan dengan UU No.31 tahun 2003. Sementara ketua DPRD Kepri Dalmasri Syam mendesak Mendagri untuk membatalkan keputusan terkait pulau Berhala tersebut (Viva News, 12 Februari 2012).

Menanggapi protes dan keberatan tersebut Menteri tetap kukuh dengan keputusannya. Selanjutnya Mendagri menyatakan bahwa sekiranya terdapat ketidakpuasan atas keputusan Menteri, pihak Kepri dipersilahkan untuk mengupayakan langkah hukum selanjutnya.

Tak puas dengan tanggapan Mendagri, Gubernur Kepri mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya ber-nomor 49 P/Hum/2011 Mahkamah Agung menerima permohonan yang diajukan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan gugusan pulau Berhala ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Viva News, 12 Februari 2012).

Dalam pertimbangannya majelis hakim

menjelaskan adanya kesalahan yang dibuat dalam Permendagri No.44 tahun 2011, yaitu Menteri Dalam Negeri menempatkan undang-undang berada di bawah Peraturan Menteri. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No.31 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga. Undang-undang tersebut adalah undang-undang terbaru dibanding Undang-undang No.54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta undang-undang No.55 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Doktrin hukum menyatakan peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama. Seharusnya Mendagri menyinkronkannya melalui DPR, bukan membuat Peraturan Menteri. Akibatnya Mendagri mengangap undang-undang No.31 Tahun 2003 lebih rendah daripada Peraturan Menteri (Tribun Jambi, 22 Februari 2012).

Menanggapi keputusan MA tersebut, Gubernur Jambi berupaya untuk melakukan perlawanan hukum. Ketua Tim Intensif Pulau Berhala Prof.Rozali Abdullah sesuai rapat dengan gubernur tanggal 22 Februari mengatakan tidak benar pulau Berhala masuk Kepri. Menurutnya bukanlah kewenangan Mahkamah Agung dalam hukum materil. Keputusan itu hanya menyangkut sah atau tidaknya peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2011 (Tribun Jambi 23 Februari 2012).

Dalam rangka itu pemerintah Provinsi Jambi mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kepemilikan pulau Berhala. Surat gugatan didaftarkan pada awal Maret 2012. Surat tersebut di samping ditandatangani oleh Gubernur Jambi, juga di tandatangani oleh ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati dan DPRD Tanjung Jabung Timur, serta tokoh-tokoh masyarakat Jambi (Tribun Jambi, 22 Maret 2012).

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan keputusan. Dalam amar putusannya MK menolak seluruh gugatan yang dimohonkan oleh Hasan Basri Agus dan kawan-kawan, untuk menguji keputusan MA yang mengabulkan gugatan Kepri tentang undang-undang pembentukan Kepri dan Kabupaten Lingga terhadap Permendagri No.44 Th 2011, melalui vonis No.32/PUU-X/2013 (Tribun Jambi, 22 Februari 2013).

Dengan keluarnya amar keputusan MK tersebut dengan sendirinya memperkuat

keputusan MA yang keluar sebelumnya, yang menyatakan pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dengan keluarnya keputusan MK tanggal 21 Februari 2013, maka selesailah konflik kepemilikan pulau Berhala antara Jambi dan Riau/Kepulauan Riau, yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Kendati banyak kalangan masyarakat Jambi yang kecewa dengan keputusan MK tersebut namun semuanya harus menerima, karena keputusan tersebut bersifat final dan mengikat dalam arti tidak ada lagi celah hukum yang bisa ditempuh. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus telah menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jambi atas lepasnya pulau Berhala, serta menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi beserta seluruh tim terkait telah berjuang sekuat tenaga dalam mempertahankan pulau Berhala. Lebih jauh Gubernur Jambi mengakui adanya kelemahan yang menjadi bukti kuat Kepri dalam mengugat status pulau Berhala di tingkat MK. Sisi lemah tersebut adalah berupa bukti pembelian asset tanah oleh Provinsi Jambi seluas 1.2 Ha senilai 500 juta Rupiah yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau pada tahun 2001 (Viva News, 24 Februari 2012).

PENUTUP

Masalah pulau Berhala dapat dikatakan masalah yang tergolong paling pelik, bila dilihat dari kacamata sejarah konflik antar daerah yang pernah terjadi di Indonesia. Keberadaan gugusan pulau Berhala yang sejatinya tidak luas, serta hanya didiami oleh penduduk sekitar puluhan KK telah menyeret Provinsi Jambi dan Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau (setelah Provinsi Riau dimekarkan tahun 2003) ke dalam jurang konflik yang amat dalam, dengan rentang waktu yang cukup lama yakni sekitar 30 tahun. Penyelesaian konflik tersebut telah melibatkan berbagai elemen bangsa meliputi seluruh struktur kepemimpinan daerah yang terlibat konflik, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan LSM, pemerintah pusat, DPR Pusat, Mahkamah Agung dan akhirnya Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain penyelesai konflik ini telah dilakukan dengan jalan politik dan jalur hukum sampai pada level yang paling tinggi.

Seriusnya konflik yang melibatkan kedua daerah disebabkan karena eksistensi pulau Berhala memiliki makna yang sangat berarti bagi kedua daerah bila dilihat dari berbagai aspek oleh sebab itu tuntutan kepemilikan oleh kedua daerah mereka didasarkan pada berbagai

aspek seperti sejarah, sosial-budaya, geografis, aspek administrasi, maupun aspek hukum.

Dalam kenyataannya kedua daerah sama-sama didukung oleh bukti-bukti dari berbagai aspek di atas, sehingga menyulitkan pemerintah pusat untuk menetapkan status kepemilikan pulau Berhala. Namun jika bukti-bukti kedua belah pihak coba didalami maka dapat disederhanakan bahwa pihak Jambi memiliki bukti-bukti cukup kuat dari segi historis dan sosial budaya. Namun Provinsi Kepulauan Riau selain juga memiliki bukti kuat dari sisi historis juga kuat dari segi administratif-yuridis. Dan rupanya kemenangan Kepri dalam perebutan pulau Berhala ditunjang oleh karena mereka lebih kuat dalam dua macam kategori bukti yang disebut terakhir.

Bila dirangkum proses penyelesaian konflik pulau Berhala dapat diurutkan atas beberapa tahap. Pertama adalah tahap dimana kedua belah pihak mencoba mencari penyelesaian melalui pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri beserta DPR-RI. Tahap kedua adalah kedua belah pihak berupaya berdialog dan bermusyawarah secara langsung. Tahap ini dilakukan atas prakarsa Menteri Dalam Negeri, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Akhirnya setelah mendapat desakan dari kedua pihak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.44 Tahun 2011 yang menetapkan gugusan pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Tahap ketiga adalah fase dimana Provinsi Kepulauan Riau membawa kasus sengketa ke Mahkamah Agung, melalui langkah uji materi (*judicial review*). Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui amar keputusan No.49P/Hum/2011 yang membatalkan Permendagri No.44 Th 2011, dan memutuskan pulau Berhala masuk ke dalam Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tahap terakhir adalah fase ketika Jambi mengugat keputusan MA ke Mahkamah Konstitusi. Gugusan pulau Berhala akhirnya dinyatakan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui vonis No.32/PUU-X/2013 yang isinya selaras dengan keputusan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho Notosusanto. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta. Yayasan Idayu . 1978

- Mukti Nasrudin. *Jambi Dalam Sejarah Nusantara*. Naskah tidak diterbitkan.
- Ngebi Suthodilago Periai Rajo Sari. *Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi*. Jakarta Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. 1982
- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta PT. Gramedia. 1992
- Ritzer, George. & Goodman, Douglass. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prenada Media. 2003
- Robert MZ Lawang. *Teori Konflik Ralf Dahrendorf*. Depok. FISIP UI. 1995
- Rozali Abdullah. *Perjuangan Gigih Rakyat Jambi Dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala*. Jambi. Tim Asistensi pulau Berhala. 2011
- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta PT. Gramedia. 1992
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992
- Facruddin Saudagar. *Gugusan Pulau Berhala*. Jambi FKIP Unja. 2010
- Tribun Jambi 17 Februari 2013
- Tribun Jambi, 22 Februari 2013
- Tribun Jambi, 23 Februari 2013
- Tribun Jambi, 24 Februari, 2013
- Tribun Jambi 28 Februari, 2013
- Tribun Jambi 22 Maret 2012
- Tribun Jambi, 4 April 2012
- Tanjung Pinang Post, 26 Oktober 2011
- Tribun News.com. Tanggal 22 Februari 2012
- Batam Today.com. Tanggal 1 November 2011
- Merdeka.com. Tanggal 5 Maret 2012
- Salinan UU No.32 Tahun 2004
- Salinan Permendagri No. 44 Tahun 2011
- Viva News.com Tanggal 12 Februari 2012
- Tribun Jambi Tanggal 22 Maret 2012
- Viva News.com. Tanggal 24 Februari 2012
- <http://jemerson.sinaga.blogspot.com/2010/03/fakta-sejarah-pulau-Berhala-kepulauan.html>